

## **BAB V KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Praktek penambahan uang sewa tambak di Desa Gisik Cemandi Kec.Sedati Kab. Sidoarjo dilakukan dengan meminta sejumlah uang oleh pemilik tambak kepada penyewa tambak meskipun masa sewa belum habis dan uang sewa telah dilunasi di awal terjadinya akad.
2. Mayoritas tokoh agama di Desa Gisik Cemandi Kec.Sedati Kab. Sidoarjo mengharamkan praktek tersebut karena mengandung unsur pemaksaan dan merugikan si penyewa karena uang sewa pada umumnya telah dilunasi di awal terjadinya akad.
3. Pendapat tokoh agama di Desa Gisik Cemandi mengenai penambahan uang sewa merupakan pendapat yang sejalan dengan hukum Islam yang mengatur mengenai sewa menyewa.

### **B. Saran-saran**

Penelitian ini tentunya masih banyak kekhilafan dan kekurangan dan masih perlu pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian yang singkat ini dilakukan untuk menggali seputar pertanyaan mengenai peristiwa perselisihan yang sering terjadi di masyarakat yang membudidayakan tambak. Praktek penambahan uang sewa sepatutnya tidak dilakukan, karena hal itu tidak sesuai

dengan ajaran Islam karena masih dapat menimbulkan perselisihan bagi masyarakat sendiri, dan tentunya hal ini tidak dianjurkan oleh Islam yang mengajarkan arti penting kedamaian antar sesama muslim.

Untuk itu penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan khazanah intelektual Islam, khususnya bagi para peminat studi hukum muamalah. Sebagai pelengkap, maka kritik konstruktif dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.